



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.7410064404940003, tempat/tanggal lahir di Labuan, 04 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: fhirny79@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK.7410061906890002, tempat/tanggal lahir di Lasiwa, 15 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan Tukang Batu, tempat Kediaman di Dusun I,xx, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 893/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:07/07/II/2013, tertanggal 12 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun I, Desa Labuko, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari bulan Januari tahun 2013 sampai bulan April tahun 2023. Kemudian, sekitar bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, perempuan, tempat/tanggal lahir di Langgapulu, 03 Oktober 2013;
 - 3.2 ANAK II, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Labuan, 06 September 2015;
 - 3.3 ANAK III, perempuan, tempat/tanggal lahir di Labuko, 18 Februari 2020;
4. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsaat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Oengkapala, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan anak atas nama Sri Kantza Natasya saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Kota Kendari;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat melampiaskan amarahnya dengan mengonsumsi minuman keras sehingga Tergugat kerap kali melakukan KDRT dan mengancam akan membunuh Penggugat;
 - 5.2 Bahwa sejak bulan September tahun 2022, Tergugat sudah tidak pernah memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat karena Penggugat telah bekerja di Pemerintah Desa setempat;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa Tergugat suka cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerja Penggugat;
 6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat meminta kembali uang kredit yang diambil untuk biaya pembangunan rumah, namun Penggugat tidak memberikannya mengingat anak-anak masih memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Tergugat emosi dan melontarkan perkataan kasar serta mengancam untuk membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam jenis parang, oleh karena itu Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dari bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;
 8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 pihak keluarga Penggugat bersama dengan Kepala Desa setempat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
 10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2013 tertanggal 12 Januari 2013 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

- I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Ngaji, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Poros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti binatang dan sejak Penggugat bekerja di Pemerintah Desa, Tergugat tidak lagi memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023, yangmana Tergugat meminta uang kredit untuk Pembangunan rumah tetapi Penggugat tidak memberikannya maka Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang karena Penggugat ketakutan sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Toko Pakaian, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Poros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan ketika mabuk Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setelah Penggugat bekerja di Kantor Desa dan Tergugat cemburu dengan teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena takut dengan Tergugat yang mengancam dengan parang mau membunuh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Tergugat kepada Penggugat dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2013, dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juli 2014 karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat disertai ancaman akan membunuh Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setelah Penggugat bekerja dan Tergugat cemburu hingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerjanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan yaitu sejak bulan Mei 2023 mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disertai dengan adanya KDRT, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2.

Kaidah fiqih yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari mengabulkan gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin. S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin. S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 48.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Perkara No 893/Pdt.G/2024/PA Kdi.